

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai rangkaian akhir dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan disusun untuk merangkum jawaban dari rumusan masalah berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Adapun saran disampaikan sebagai bentuk refleksi akademik atas hasil penelitian sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merespons isu yang dikaji.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Teori *Cultural Relativism* serta Teori *Violence*, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM terhadap pekerja migran dalam proses persiapan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar berakar pada struktur ketenagakerjaan yang telah lama berlaku dan kemudian beroperasi dalam skala yang lebih besar selama proyek pembangunan. Sistem *kafala* bukanlah kebijakan yang muncul akibat penyelenggaraan Piala Dunia, melainkan mekanisme yang sejak lama mengatur relasi antara pekerja migran dan sponsor di Qatar. Namun, ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat pesat untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, sistem tersebut bekerja dalam intensitas yang lebih tinggi dan memperluas dampaknya terhadap pekerja migran.

Dalam kerangka teori *Violence*, kondisi ini mencerminkan bentuk *Structural Violence* karena aturan yang berlaku secara sistematis membatasi mobilitas pekerja, pilihan kerja, serta akses terhadap perlindungan hukum dan sosial. Pembatasan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi tercermin dalam struktur institusional yang menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat bergantung pada pemberi kerja. Pada saat yang sama, *Cultural Violence* memperkuat situasi tersebut melalui penerimaan sosial terhadap relasi kerja yang timpang, sehingga ketidaksetaraan dalam hubungan kerja tidak selalu dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang harus segera diubah.

Selain faktor struktural yang telah mengakar, penyebab lain dapat dijelaskan melalui perspektif *Cultural Relativism*, dimana terdapat pemaknaan terhadap hak asasi manusia yang disesuaikan dengan nilai dan tradisi lokal menyebabkan standar HAM universal tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik ketenagakerjaan. Dalam konteks tersebut, pembatasan terhadap pekerja migran kerap dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang dianggap wajar dan sesuai dengan tatanan yang berlaku, bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja. Dengan demikian, pelanggaran HAM terhadap pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022 tidak dapat dipahami semata sebagai insiden individual, melainkan sebagai konsekuensi dari interaksi antara struktur ketenagakerjaan yang telah mengakar, normalisasi budaya terhadap ketimpangan relasi kerja, serta pemaknaan HAM yang bersifat relatif dalam konteks sosial setempat.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah Qatar perlu memperkuat implementasi kebijakan ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran. Reformasi yang telah dilakukan terhadap sistem ketenagakerjaan, termasuk berbagai perubahan terhadap mekanisme kafala, perlu diikuti dengan pengawasan yang konsisten serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemberi kerja yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang lebih luas terhadap mekanisme pengaduan, perlindungan hukum, serta informasi mengenai hak-hak ketenagakerjaan mereka agar relasi kerja yang terbentuk tidak lagi menempatkan pekerja dalam posisi yang sangat bergantung pada pemberi kerja.

Pengalaman yang terjadi selama persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar juga dapat menjadi pembelajaran penting bagi negara-negara yang akan menjadi tuan rumah *mega sport event* di masa mendatang. Negara tuan rumah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan event tidak mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya pekerja migran yang sering kali berada pada posisi yang lebih rentan dalam struktur ketenagakerjaan. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia ke dalam kebijakan ketenagakerjaan serta pengawasan terhadap praktik kerja di sektor pembangunan menjadi hal yang penting untuk dilakukan sejak tahap awal perencanaan penyelenggaraan *mega sport event*.